



**KEPUTUSAN KEPALA DESA**  
**KECAMATAN PAMARAYAN KABUPATEN SERANG**  
**KEPUTUSAN KEPALA DESA PASIRLIMUS**  
**NOMOR : 140/SK.04/Ds. 2010/2021**  
**TENTANG**  
**PENGUKUHAN ORGANISASI DAN PERSONALIA**  
**KARANG TARUNA DESA PASIRLIMUS**  
**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**  
**KEPALA DESA PASIRLIMUS**

- Menimbang : a. Bahwa Sebagai Pelaksana Pasal 106 Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 Tentang Pemerintahan Desa dibidang Perencanaan Kemasyarakatan Desa.
- b. Bahwa untuk membantu Pemreintahan Desa dibidang Perencanaan dan Pembangunan menggerakkan partisipasi masyarakat melaksanakan dan mengendalikan pembangunan secara terpadu baik yang berasal dari pemerintah maupun dari swadaya masyarakat dan menumbuhkan kondisi masyarakat khususnya kepemudaan (Karang Taruna)
- c. Bahwa berdasarkan huruf a dan b perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa Pasirlimus.
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.

2. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 tentang Pedoman umum Peraturan mengenai desa.
3. Peraturan Daerah Kabupaten Serang nomor 2 tahun 2000 tentang Tata Cara dan Teknis Penyusunan Rencana Peraturan Daerah Kabupaten Serang.

Memperhatikan : Hasil Musyawarah Pembentukan “KARANG TARUNA” Desa Pasirlimus Kecamatan Pamarayan Kabupaten Serang 10 Januari 2021 bertempat di Kantor Desa Pasirlimus.

### **MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Mengukuhkan Organisasi dan Personalia Karang Taruna Desa Pasirlimus Kecamatan Pamarayan Kabupaten Serang;
- KEDUA** : Mengesahkan Pengurus Karang Taruna Desa Pasirlimus Kecamatan Pamarayan Kabupaten Serang Masa Bakti 2021-2027 sebagai mana tercantum dalam lampiran Surat keputusan ini;
- KETIGA** : Dengan berlakunya Surat Keputusan ini, maka Surat Keputusan Desa sebelumnya yang mengatur tentang Karang Taruna Desa Pasirlimus dinyatakan tidak berlaku lagi;
- KEEMPAT** : Surat Keputusan ini berlaku Sejak tanggal ditetapkan dengan catatan akan diadakan perbaikan dan penyempurnaan sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Pasirlimus  
Pada Tanggal : 10 Januari 2021

**KEPALA DESA PASIRLIMUS**



TEMBUSAN :

1. Yth. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Serang
2. Yth. Unsur Muspika Kecamatan Pamarayan
3. Yth. Ketua FK Karang Taruna Kecamatan Pamarayan
4. Yth. Ketua BPD Desa Pasirlimus
5. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dipedomani
6. A r s i p

Lampiran SK Nomor : 140/SK.04/Ds. 2010/2021

Tentang : Susunan Pengurus Karang Taruna Desa Pasirlimus  
Kecamatan Pamarayan

Ketua : MASU

Wk. Ketua : MISYA H

Sekretaris : RUDI

Anggota : 1. ADIL  
2. SANTARI  
3. SUHADI  
4. DIDI

**KEPALA DESA PASIRLIMUS**

